



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 6 TAHUN 2002

TENTANG

**NOTA PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa Nota Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Temanggung tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2001 Tanggal 27 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG NOTA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN BUPATI TEMANGGUNG
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

Anggaran Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah terdiri dari:

- a. PENDAPATAN:
- Pendapatan Rp. 230.611.228.900,-
- b. BELANJA:
- Rutin Rp. 149.637.832.798,-
 - Pembangunan Rp. 66.551.178.556,-
- Rp. 216.189.011.354,-
- Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih Rp. 14.422.217.546,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001, terdiri dari:

- a. Pendapatan Rp. 14.930.453.949,-
 - b. Belanja Rp. 14.928.042.205,-
- Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih Rp. 2.411.744,-

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 8 Mei 2002

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

cap

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH
ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2002 NOMOR 36

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2001**

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2001	NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2001 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN DAERAH	<u>233.207.369.000</u>	<u>230.611.228.900</u>		BELANJA DAERAH	<u>233.207.369.000</u>	<u>216.189.011.354</u>
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	<u>4.898.898.000</u>	<u>4.898.898.551</u>	A	BELANJA RUTIN	<u>158.725.080.000</u>	<u>149.637.832.798</u>
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	<u>10.104.963.000</u>	<u>11.194.675.460</u>	1	Belanja Pegawai	125.161.319.000	122.380.244.098
	a. Pajak Daerah	2.086.000.000	2.487.562.685	2	Belanja Barang	10.649.341.000	10.052.168.924
	b. Retribusi Daerah	6.876.663.000	7.000.311.911	3	Belanja Pemeliharaan	2.385.184.000	2.314.157.247
	c. Bagian Laba BUMD	506.000.000	520.976.601	4	Belanja Perjalanan	662.145.000	613.910.550
	d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	636.300.000	1.185.824.263	5	Belanja lain-lain		
3	DANA PERIMBANGAN	<u>187.658.564.000</u>	<u>190.115.369.598</u>	6	Angsuran Pinjaman / Hutang	12.502.639.000	7.493.744.501
	a. Bagi Hasil Pajak	5.885.741.000	8.483.001.653	7	Bunga	2.392.169.000	2.072.005.894
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	168.000.000	27.544.945	8	Pensiun dan Bantuan		
	c. Dana Alokasi Umum	181.604.823.000	181.604.823.000	9	Subsidi/Ganjaran dan Sumbangan kepada Daerah Bawahan	35.000.000	0
	d. Dana Alokasi Khusus	0	0	10	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.330.929.000	1.323.065.500
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH	<u>24.323.408.000</u>	<u>14.000.000.000</u>		Pengeluaran tidak tersangka	2.782.255.000	2.582.930.680
5	BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH	<u>6.221.536.000</u>	<u>10.402.285.331</u>	B	BELANJA PEMBANGUNAN	<u>74.482.289.000</u>	<u>66.551.178.556</u>
	Penerimaan dari Propinsi	6.221.536.000	10.402.285.331	1	Sektor Industri	73.000.000	73.000.000
				2	Sektor Pertanian dan Kehutanan	1.580.000.000	1.547.296.925
				3	Sektor Pengairan	915.000.000	911.639.150
				4	Sektor Tenaga Kerja	412.000.000	404.886.700
				5	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	3.122.825.000	3.103.413.128

6	Sektor Transportasi	12.480.000.000	12.397.840.721
7	Sektor Pertambangan dan Energi	5.000.000	5.000.000
8	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	230.000.000	229.075.000
9	Sektor Pembangunan daerah dan Pemukiman	12.815.578.000	12.789.415.000
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	10.690.800.000	9.989.401.120
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga	3.003.448.000	2.967.966.075
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	313.606.000	309.169.650
13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	2.535.300.000	2.494.774.915
14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	2.660.750.000	2.641.253.890
15	Sektor Agama	1.498.412.000	1.492.515.000
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	245.000.000	239.516.200
17	Sektor Hukum	92.500.000	92.500.000
18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	21.225.570.000	14.281.293.282
19	Sektor Politik, Penerangan , Komunikasi dan Media Massa	130.000.000	129.645.000
20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	453.500.000	451.576.800

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

SARDJONO